



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 56 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan rumah sederhana sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, diperlukan upaya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan;

b. bahwa untuk melaksanakan penyaluran bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat yang lebih akuntabel dan tepat sasaran, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4);
11. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat);
12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Bantuan stimulan adalah fasilitasi pemerintah daerah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan rumah sederhana sehat.
5. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
6. Standar layak huni adalah persyaratan kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah.
7. Peningkatan kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
8. Rusak ringan adalah rumah yang kondisi salah satu dari tiga komponen lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak.
9. Rusak sedang adalah rumah yang kondisi salah dua dari tiga komponen lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak.
10. Rusak berat adalah rumah yang kondisi lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak.
11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
12. Rumah Sederhana Sehat adalah rumah yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan dan konstruksi sederhana akan tetapi masih memenuhi standar kebutuhan minimal dari aspek kesehatan, potensi lokal meliputi potensi fisik seperti bahan bangunan, geologis, dan iklim setempat serta potensi sosial budaya seperti arsitektur lokal, dan cara hidup.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

- (1) Bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat bertujuan untuk memberdayakan MBR agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.
- (2) Lingkup bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan stimulan untuk PK.

BAB II KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Kriteria

Paragraf 1 Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 3

Penerima bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat harus memenuhi kriteria :

- a. warga negara Indonesia;
- b. MBR dengan penghasilan tetap atau tidak tetap;
- c. memiliki atau menguasai tanah;
- d. memiliki rumah tetapi tidak layak huni;
- e. menghuni rumah yang akan diperbaiki;
- f. belum pernah mendapat bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- g. bersedia mendapatkan bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat; dan/atau
- h. pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah paling singkat dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Paragraf 2
Kriteria Objek Bantuan

Pasal 4

- (1) Objek bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat berupa PK.
- (2) PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. satu-satunya rumah yang dimiliki;
 - b. rumah tidak bersusun dalam kondisi rusak ringan, rusak sedang atau rusak berat dengan luas lantai bangunan paling tinggi 70 (tujuh puluh) meter persegi;
 - c. bahan lantai, dinding, atau atap tidak memenuhi standar layak huni; dan/atau
 - d. tidak mempunyai kamar tidur, kamar mandi, cuci, dan kakus (MCK).
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahulukan untuk rumah dengan tingkat kerusakan paling berat.

Bagian Kedua
Persyaratan

Paragraf 1
Persyaratan Penerima Bantuan

Pasal 5

- (1) Persyaratan penerima bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat adalah :
 - a. surat pernyataan, meliputi :
 1. belum atau pernah menerima bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 2. tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dengan bukti yang sah;
 3. rumah adalah milik sendiri;
 4. akan menempati rumah yang mendapatkan bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat; dan
 5. bersungguh-sungguh dan bersedia menerima bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat;
 - b. foto kopi sertifikat hak atas tanah, fotokopi surat bukti menguasai tanah, atau surat keterangan menguasai tanah dari Lurah.
 - c. foto kopi kartu keluarga dan fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - d. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari Lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap.

- (2) Bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Surat keterangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN

Bagian Kesatu Penggunaan Bantuan

Pasal 6

- (1) Bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat digunakan untuk PK.
- (2) Bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat untuk PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk perbaikan, penggantian, atau perluasan rumah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Bagian Kedua Besaran Dana Bantuan

Pasal 7

- (1) Besaran dana bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran dana untuk meningkatkan kualitas rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya material dan upah tukang.

Bagian Ketiga Sumber Dana Bantuan

Pasal 8

- (1) Dana bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat bagi MBR dialokasikan dalam APBD.
- (2) Dana bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan.

BAB IV PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat bagi MBR;
 - b. koordinasi pelaksanaan fasilitasi bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat di tingkat kelurahan;
 - c. sosialisasi kebijakan dan tata cara bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat;
 - d. pendampingan MBR dalam pemanfaatan bantuan stimulan;
 - e. koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang terkait.
- (3) Satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. Kecamatan; dan
 - d. Kelurahan.

BAB V TATA CARA

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat, dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. pendataan;
 - b. survei; dan
 - c. verifikasi.
- (2) Kegiatan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim pada setiap Kelurahan yang dibentuk dengan Keputusan Lurah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. petugas pendataan;
 - b. petugas survei;
 - c. petugas verifikasi.

Pasal 11

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai calon penerima bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Pendataan dilakukan dengan menggunakan format isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dimaksudkan untuk mengetahui lokasi, menghitung kebutuhan, dan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat.

Pasal 13

- (1) Hasil survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikaji oleh petugas verifikasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Petugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan verifikasi terhadap kebenaran hasil survei.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara mendatangi lokasi, calon penerima, dan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan calon penerima.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memeriksa kebenaran data dan informasi yang dibuat oleh petugas survei serta memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Hasil verifikasi digunakan sebagai dasar penetapan daftar penerima bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) menyerahkan bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat kepada penerima.

- (2) Serah terima bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Lurah dan penerima.
- (3) Format berita acara penyerahan bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang melibatkan :
 - a. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
 - e. Kecamatan.

Bagian Kedua Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 16

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan rumah sederhana sehat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 7 Desember 2012

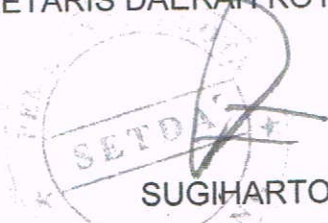
WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 7 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 56

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN
PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur : tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
RT. / RW.
Kelurahan
Kota
Provinsi

dengan ini menyatakan :

1. belum atau pernah menerima bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
2. tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dengan bukti yang sah;
3. rumah adalah milik sendiri;
4. akan menempati rumah yang mendapatkan bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat;
5. bersungguh-sungguh dan bersedia menerima bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat;

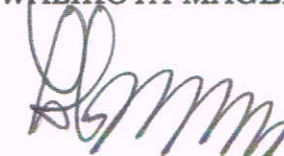
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,.....20..
Yang menyatakan

Meterai
Rp. 6.000

(.....)

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN
PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(**)
Jabatan :(**)

dengan ini menerangkan

Nama :(***)
Pekerjaan :(***)
Alamat :Jl.(***)
RT...../RW.....
Kelurahan.....
Kota
Provinsi.....

atas pekerjaannya, memperoleh penghasilan rata-rata sebesar
Rp.(.....) setiap bulan.

Demikian surat keterangan penghasilan ini dibuat sebagai persyaratan
penerima bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat.

.....20.....
Pimpinan Tempat Kerja/ Lurah(*)
.....

(.....)

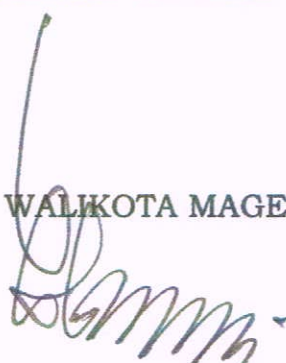
Catatan :

(*) coret yang tidak perlu

(**) diisi dengan data pembuat keterangan

(***) diisi dengan data calon penerima bantuan stimulan pembangunan
rumah sederhana sehat

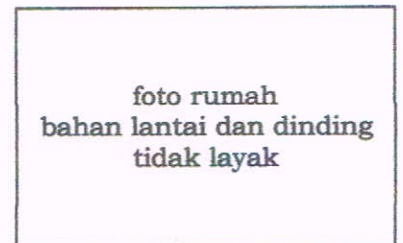
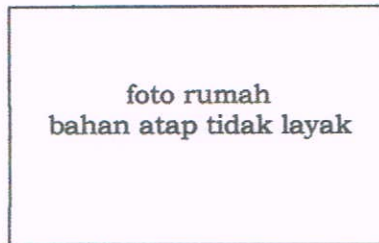
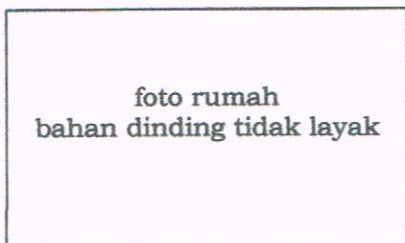
WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN
 PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT BAGI
 MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

FORMAT ISIAN PENDATAAN
 PENERIMA BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
 RUMAH SEDERHANA SEHAT
 TAHUN 20....

Nama lengkap :
 Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan (*)
 No. KTP :
 Umur : Tahun
 Pekerjaan :
 Alamat : Jl.
 RT. / RW.
 Kelurahan.....
 Kota
 Provinsi
 Penghasilan :Rp. /bulan
 Jumlah Tanggungan : (.....) Orang
 Keadaan rumah :
 - Lantai : Layak/Tidak layak (*)
 - Dinding : Layak/Tidak layak (*)
 - Atap : Layak/Tidak layak (*)



....., 20..
 Petugas

Catatan :
 (*) coret yang tidak perlu

(.....)
 WALIKOTA MAGELANG,

 SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN
PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

BERITA ACARA
PENYERAHAN BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
RUMAH SEDERHANA SEHAT

Pada hari ini,tanggal,bulan tahun....., bertempat di
..... telah dilaksanakan serah terima bantuan stimulan pembangunan
rumah sederhana sehat Pemerintah Kota Magelang berupa bahan bangunan
sebagai berikut :

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
dst

Untuk :

Nama : (L/P*)
Umur :tahun
Alamat :Jl.
RT. /RW.
Kelurahan.....
Kota
Provinsi

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bukti kebenaran dan
pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dalam serah terima bantuan
stimulan pembangunan rumah sederhana sehat.

Penerima

Lurah

.....

.....

*)coret yang tidak perlu

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO